

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Susetyorini*¹, Anita Rosdiana²

^{1,2}Universitas Gresik

^{1,2}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gresik

*e-mail: susetyorini@unigres.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BUMDes Gresik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa, peran BUMDes dalam mewujudkan desa mandiri, kebijakan yang dikembangkan untuk menunjang partisipasi masyarakat menuju desa mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes Gresik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pelatihan, sosialisasi dan pembinaan, membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan membina kegiatan usaha masyarakat. Peran BUMDes dalam mewujudkan desa mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, memberikan kemudahan akses usaha, dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Kebijakan yang dikembangkan dalam menunjang partisipasi masyarakat menuju desa mandiri adalah koordinasi dengan pemerintah desa mengawasi pengelolaan BUMDes, kerjasama pemerintah daerah dan mitra usaha BUMDes dalam mengadakan pelatihan.

Kata kunci: BUMDes, Peran BUMDes, Kesejahteraan Desa

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan hingga ke tingkat paling rendah yang kemudian disebut sebagai otonomi desa. Maka desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional. Hal ini membuat desa tidak lagi menjadi obyek namun sebagai subyek pembangunan. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 otonomi desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menata/mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan otonomi desa, pemerintah desa dapat mendirikan lembaga ekonomi desa. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Permendagri nomor 39 tahun

2010 tentang badan usaha milik desa, bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes dibentuk dalam rangka mensukseskan program dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan berdirinya BUMDes maka fokus dari pemanfaatan dana desa tidak lagi pada pembangunan sarana dan prasarana desa namun lebih pada pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa dan atas prakarsa dari masyarakat desa sehingga pembentukan BUMDes berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Sebagai lembaga baru di desa, pengelolaan BUMDes tidak hanya sebagai lembaga dengan tujuan untuk mendapatkan profit akan tetapi sebagai lembaga non-profit yang bertugas untuk memberdayakan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh BUMDes. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari pembentukan BUMDes adalah mewujudkan desa mandiri atau desa otonom. Desa mandiri dapat terwujud melalui kerjasama yang dilakukan oleh seluruh unsur yang ada di desa termasuk partisipasi dari masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan desa mandiri. Dalam pengembangan desa mandiri, BUMDes bertindak sebagai fasilitator. Dengan artian bahwa, BUMDes menjadi wadah bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa. Melalui partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan BUMDes akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk dari kemandirian desa karena menjadi salah satu indikator dari desa mandiri. Pengelolaan BUMDes sering kali menghadapi masalah maupun kendala sehingga keberadaan BUMDes tidak memberikan dampak baik bagi masyarakat maupun desa. Berdasarkan penelitian Romadhon (2020) bahwa permasalahan yang mengakibatkan tidak berjalannya BUMDes yaitu kerancuan posisi BUMDes sebagai institusi sosial dan komersial, rendahnya inisiatif internal masyarakat dalam menggerakkan ekonomi, kebijakan yang belum mengarahkan profesionalisme BUMDes, pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes masih kurang, kepemimpinan dan

manajerial pemerintah desa dan direksi BUMDes, konsep pembangunan desa yang keliru. Demikian halnya yang diketahui berdasarkan penelitian sebelumnya di BUMDes Sinar Mulya bahwa banyak kendala yang di hadapi oleh BUMDes Gresik dalam mengoptimalkan potensi lokal desa maupun unit usahanya. Kendala tersebut tentunya sangat menghambat dalam tahap pengoptimalan potensi. Ibu Theresia Direktur Keuangan BUMDes mengatakan bahwa tidak mudah untuk mengembangkan potensi lokal maupun unit usaha yang dikelola BUMDes Gresik. Masih banyak kendala yang terjadi baik kendala internal maupun kendala eksternal (Ghozali, 2019).

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2011) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Penelitian deskriptif akan mampu menghilangkan spekulasi dan penilaian yang muncul hanya karena kesan sematamata (Morrison, 2012). Pada penelitian jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam dengan narasumber (depth interview) serta observasi lapangan dan data sekunder meliputi profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes Gresik berasal dari pemerintah desa dengan adanya program dana desa dan dana program pengabdian kepada masyarakat Universitas Gresik. Selain modal dari pemerintah desa, BUMDes mendapatkan bantuan modal dari pihak ketiga selaku mitra usaha BUMDes. Mengenai modal dalam pengelolaan BUMDes telah diatur dalam Peraturan Desa Mulyosari Nomor 20 Tahun 2015 pada pasal 16 menjelaskan bahwa modal dasar dalam pendirian dan atau pengembangan BUMDes meliputi: 1. Modal sendiri yang berasal dari: a. Modal yang sudah

dimiliki pemerintah desa sebelum adanya kegiatan b. Modal yang diusahakan oleh pemerintah desa dan atau lembaga desa c. Hibah 2. Modal pinjaman diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok atau perorangan 3. Modal dari penyertaan, dalam bentuk penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil dan lainnya atas dasar saling menguntungkan. penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; 3) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; 4) Industri dan kerajinan rakyat.

Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gresik selain bertujuan pada pembangunan ekonomi juga bertujuan pada pembangunan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat yang dimaksud adalah dengan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan fungsi BUMDes sebagai lembaga sosial desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya dengan mengadakan pelatihan, pembinaan dan sosialisasi yang dapat diikuti serta terbuka bagi anggota, pengurus serta masyarakat desa. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dapat berperan secara aktif dalam pengelolaan unit-unit usaha BUMDes Gresik.

4. KESIMPULAN

Pembentukan dan pengelolaan BUMDes Gresik berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan. Melalui pengelolaan unit-unit usaha membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa dan menjadi wadah bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan unit-unit usaha semakin berkembang yang mewujudkan pengembangan desa mandiri. Faktor yang menghambat BUMDes dalam mengoptimalkan peran bagi masyarakat dan desa adalah kesadaran masyarakat yang rendah, sumber daya manusia unggul masih terbatas dan keterbatasan modal untuk biaya operasional BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

Agunggunanto, E. Y. & Kushartono, E. W. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika ekonomi & Bisnis (JDEB)*, Vol. 13, (No. 1).

Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Atmojo, S. T. 2015. Skripsi. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi). Jember: FISIP Universitas Jember.

Azizah, Rizka. 2017. Skripsi. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Akses Usaha Masyarakat Di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Dan Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Malang: FEB Universitas Brawijaya.

Chamber, Robert. 1987. *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*. Jakarta:

LP3ES. Ghazali, Ihya Udin Al. 2019. *Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*

Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. Tulungagung:

IAIN Ibrahim Dkk. 2020. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Kabupaten Sumbawa Barat*. *Prosiding Seminar Nasional Planoeath Indonesia*. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. www.dpr.go.id diakses pada 16 Januari 2020.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. www.dpr.go.id diakses pada 17 Januari 2020.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Badan Usaha Milik Desa*. www.dpr.go.id diakses pada 19 Maret 2020.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. www.djpk.kemenkeu.go.id diakses pada 24 Januari 2020.

Lowe, Philip, & Phillipson, Jeremy. 2019. *Expertise in rural development: A conceptual and empirical analysis*. *Journal of World Development*, 28-37

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.

Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya. 2021. <http://bumdesa.tulungagungdaring.id/bumdesa/mulyosari/> diakses pada 12 Februari 2021.

Romadhon. 2020. *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo*. Jambi: Fakultas Ekonomi Dan

Bisnis Islam universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.